

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).¹ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.² Dalam pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perkembangan teknologi terus berkembang di era modern pada alat transportasi khususnya yang mana bermanfaat dengan penggunaannya secara

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hal. 63.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1.

efisien, cepat, aman dan nyaman dapat menjadi persoalan nestapa dapat diderita oleh penggunaannya. Terkait persoalan tersebut hal yang sering menjadi perhatian yakni pendidikan, baik dari sekolah maupun orang tua sangatlah penting, sebab banyak sekali hal sepele di mana anak sering menganggapnya sebelah mata.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di dalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya.³ Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan*

³ Kasmir Koloï, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Hukum, hal. 1.

Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan tersebut ditegaskan dengan bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak di bawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena korban kecelakaan lalu lintas jalan tetap harus mendapatkan perlindungan. Disisi yang lainnya, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut juga patut mendapat perhatian khususnya dari kaca mata hukum. Sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penjelasan pasal 310 ayat (3)

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Pasal 310 ayat (4)

Kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian korban merupakan perbuatan sangat disayangkan oleh semua pihak. Hal ini disebabkan karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, seorang anak selalu berada di bawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat.⁴ Hal tersebut bertujuan agar seorang anak lebih berhati-hati dalam berlalu lintas hingga tidak terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian korban. Seorang anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian korban harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban seorang anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut adalah kecelakaan lalu lintas, belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor serta mengakibatkan kematian pada korban.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berakibat Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Satlantas Polres Rembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelanggar kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian?

⁴ Penjelasan umum UU RI No 23 Tahun 2003 *Tentang Perlindungan Anak* Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

2. Bagaimana peran preventif yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas berakibat kematian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelanggar kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian.
2. Untuk mengetahui peran preventif yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas berakibat kematian yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas berakibat kematian.

2. Secara Praktisi

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana secara lebih mendalam pada kasus pelanggaran lalu lintas berakibat kematian khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku

E. Terminologi

Penelitian ini penulis memilih judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berakibat Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Rembang)”. Penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana

harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang akan dipertanggung jawabkan.⁵

2. Pidana.

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern pidana ini juga meliputi apa yang di sebut : “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*).⁶

3. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Sudarto yang di sebut *wetsdelict*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana. Misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan. (*mala quia prohibits*).⁷

4. Lalu Lintas

Menurut pasal 1 ayat (2), dengan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas jalan adalah prasarana yang di peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan pertanggung jawaban Pidana*., Aksara Bara, Jakarta, 1983, hal. 75.

⁶ Sudarto, *hukum pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 13-14.

⁷ *Ibid*, hal. 95.

5. Berakibat

Berakibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ber-a-ki-bat* yaitu berkesudahan; berakhir.⁸

6. Kematian

Kematian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.⁹

7. Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian

⁸ <https://kbbi.web.id/akibat>, di akses pada tanggal 13 September pukul 13.03 WIB.

⁹ <https://id.wikipedia.org>, di akses pada tanggal 13 September pukul 13.30 WIB.

¹⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hal. 21.

yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang sedang diteliti.¹²

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹³ Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hal. 51.

¹² Ronny Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 1990. hal. 97-98.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 172.

yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Polres Rembang

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁵ Biasanya data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Op Cit.*, hal. 82.

¹⁵ *Ibid*, hal. 58.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 141.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003
Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁷ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal Hukum tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Polres Pati. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara : Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁸
- b. Studi Pustaka : Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Op Cit.*, hal. 52

¹⁸ Iqbal Hasan, *Op Cit.*, hal. 85

catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁹

- c. Observasi : pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisme itu sesuai tujuan-tujuan empiris.²⁰

5. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Rembang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini untuk mempermudah dan memperjelas penulis skripsi yang disusun dalam 4 (empat) bab yaitu : Bab 1, Bab II, Bab III dan Bab IV, kemudian bab-bab tersebut diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulis selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 93.

²⁰ Iqbal Hasan, *Op Cit.*, hal 86.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang : pengertian Hukum Pidana, Fungsi Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis tindak Pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, penyebab pelanggaran lalu lintas dan upaya peanggulangnya, Pengertian Anak dan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelanggar kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian?
2. Bagaimana peran preventif yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas berakibat kematian yang dilakukan oleh anak?

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Lalu

Lintas Berakibat Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.

H. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian meliputi persiapan dalam pelaksanaan laporan hasil penelitian dan waktu untuk jadwal penelitian mengikuti pelaksanaan laporan penelitian yang diperlukan.

No	KEGIATAN	Bulan	Bulan September			
		Agustus	Minggu			
		Minggu	IV	I	II	III
1	Pengajuan usul penulisan					
2	Bimbingan penulisan skripsi					
3	Penulisan skripsi					
4	Perbaikan pengadaaan skripsi					